



**SALINAN**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 37 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN**  
**PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi di daerah perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan Pada KPH Lindung (KPHL) Dan KPH Produksi (KPHP);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Di Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 66);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 18);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat UPT KPH adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Kepala UPT KPH yang selanjutnya disebut Kepala adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
10. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
11. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, yang selanjutnya disebut KPHP adalah organisasi pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan produksi atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.
12. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, yang selanjutnya disebut KPHL adalah organisasi pengelolaan hutan lindung yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan lindung atau didominasi oleh kawasan hutan lindung.
13. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang kehutanan.

**BAB II**  
**PENETAPAN DAN KEDUDUKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Penetapan**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan 18 (delapan belas) UPT KPH yang terdiri dari :
  - a. 14 (empat belas) Unit KPHP; dan
  - b. 4 (empat) Unit KPHL.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kedua  
Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) UPT KPH adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas yang berkedudukan di 13 (tiga belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota dalam Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) UPT KPH dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

**BAB III  
JUMLAH DAN JENIS**

**Pasal 4**

UPT KPH pada Dinas berjumlah 18 (delapan belas) unit, terdiri dari 14 (empat belas) Unit KPHP dan 4 (empat) Unit KPHL, adalah :

- a. UPT-KPHP unit I seluas 1.060.601 Ha berada di wilayah Kabupaten Murung Raya;
- b. UPT-KPHP unit II (Model) seluas 909.229,26 Ha berada di wilayah Kabupaten Murung Raya;
- c. UPT-KPHP unit III seluas 57.129 Ha berada di wilayah Kota Palangka Raya;
- d. UPT-KPHP unit V seluas 325.220 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Utara;
- e. UPT-KPHL unit IX seluas 155.701 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- f. UPT-KPHP unit XII seluas 183.491 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas;
- g. UPT-KPHL unit XIII seluas 177.710 Ha berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas;
- h. UPT-KPHP unit XIV seluas 51.087 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Timur;
- i. UPT-KPHP unit XVI seluas 294.735 Ha berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas;
- j. UPT-KPHP unit XVII seluas 711.379 Ha berada di wilayah Kabupaten Katingan;
- k. UPT-KPHP unit XVIII seluas 140.054 Ha berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau;
- l. UPT-KPHP unit XIX seluas 366.545 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- m. UPT-KPHP unit XXI seluas 373.909 Ha berada di wilayah Kabupaten Seruyan;
- n. UPT-KPHP unit XXII seluas 202.704 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;

- o. UPT-KPHP unit XXIII seluas 226.289 Ha berada di wilayah Kabupaten Lamandau;
- p. UPT-KPHP unit XXV seluas 147.520 Ha berada di wilayah Kabupaten Sukamara;
- q. UPT-KPHL unit XXXI seluas 369.958 Ha berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau; dan
- r. UPT-KPHL unit XXXIII seluas 105.372 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 5**

Susunan Organisasi UPT KPH masing-masing terdiri atas:

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Perencanaan KPH;
- d. Seksi Pengelolaan KPH;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Resort KPH.

## **BAB V TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu UPT KPH**

### **Pasal 6**

UPT KPH mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kehutanan di Bidang Kesatuan Pengelolaan Hutan sesuai dengan fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 7**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT KPH mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;
- b. penjabaran kebijakan kehutanan nasional di bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- d. pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- e. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesatuan pengelolaan hutan, dan;

- f. pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan di bidang kesatuan pengelolaan hutan.

**Bagian Kedua  
Kepala UPT KPH**

**Pasal 8**

Kepala UPT KPH mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kehutanan di Bidang Kesatuan Pengelolaan Hutan sesuai dengan fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kepala UPT KPH menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. pelaksanaan kegiatan promosi untuk membuka peluang investasi dalam arealnya;
- c. pelaksanaan penataan hutan sesuai dengan zonasi yang ditetapkan;
- d. pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan kawasan serta pemanfaatan hasil hutan;
- e. pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan;
- f. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan hutan;
- h. pelaksanaan tugas dekon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan aset dan umum, serta pengelolaan naskah dinas.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
  - a. mengumpulkan bahan dan data, serta menyusun program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi terhadap

- penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dengan instansi terkait;
  - e. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan karpeg, Kartu Askes, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
  - f. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan keuangan serta pembayaran gaji pegawai;
  - g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusunan dan penghapusan perlengkapan kantor;
  - h. menyelenggarakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT;
  - i. memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
  - k. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT.

**Bagian Keempat**  
**Seksi Perencanaan KPH**

**Pasal 11**

- (1) Seksi Perencanaan KPH mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di Bidang Perencanaan Hutan.
- (2) Uraian tugas Seksi Perencanaan KPH, meliputi:
  - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Perencanaan KPH;
  - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan KPH;
  - c. menyiapkan bahan dan melakukan sosialisasi pelaksanaan urusan bidang perencanaan KPH;
  - d. merencanakan, mempersiapkan dan melakukan kegiatan teknis berupa pengkajian dan pengembangan perencanaan KPH;
  - e. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan KPH;
  - f. mengumpulkan data dan melakukan analisis data perencanaan KPH;
  - g. menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan pertimbangan teknis untuk pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan KPH;
  - h. menyelenggarakan kegiatan di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi, bimbingan edukatif dan registrasi mengenai perencanaan KPH;



- i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan perencanaan KPH;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
- k. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan KPH.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Pengelolaan KPH**

**Pasal 12**

- (1) Seksi Pengelolaan KPH mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang Pengelolaan KPH.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengelolaan KPH meliputi :
  - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengelolaan KPH;
  - b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan KPH;
  - c. menyiapkan bahan dan melakukan sosialisasi pelaksanaan urusan di bidang Pengelolaan KPH;
  - d. merencanakan, mempersiapkan dan melakukan kegiatan teknis berupa pengkajian dan pengembangan pengelolaan KPH;
  - e. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan KPH;
  - f. mengumpulkan data dan melakukan analisis data pengelolaan KPH;
  - g. menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan pertimbangan teknis untuk pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan KPH;
  - h. menyelenggarakan kegiatan di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi, bimbingan edukatif dan registrasi mengenai pengelolaan KPH;
  - i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan KPH;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
  - k. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan KPH.

**Bagian Keenam**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 13**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok mengelola dan melaksanakan kegiatan teknis operasional UPT KPH sesuai fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan keahlian dan kompetensinya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang keahlian dan kompetensinya.
- (3) Jenis dan Jumlah Fungsional yang melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Masing-masing Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional dengan jenjang jabatan fungsional tertinggi yang ditunjuk oleh dan bertanggung kepada Kepala UPT.

**Bagian Ketujuh  
Resort KPH**

**Pasal 14**

- (1) Resort KPH mempunyai tugas membantu Kepala KPH dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta kelancaran pekerjaan teknis dalam wilayah kerjanya.
- (2) Uraian tugas Resort KPH meliputi :
  - a. melakukan tugas pengamanan dan perlindungan hutan, hasil hutan, sarana dan prasarana kerja, khususnya tindakan Kepolisian di wilayah kerjanya;
  - b. membantu Kepala KPH dalam hal pengawasan dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan di bidang pembinaan hutan, produksi dan pembinaan lingkungan;
  - c. melaksanakan pembinaan dan perlindungan personil yang diperbantukan kepadanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. membina koordinasi yang harmonis dengan aparat pemerintah daerah dan lembaga masyarakat setempat;
  - e. melakukan penyuluhan dan bimbingan masyarakat sekitar hutan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan;
  - f. menyajikan data dan informasi mengenai semua kegiatan dan kejadian yang ada di wilayah kerjanya secara cepat, tepat dan benar; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

**BAB VI  
TATA KERJA**

**Pasal 15**

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT KPH disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal (SPM).

- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT KPH wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggaraan Negara.
- (4) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT KPH wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT KPH wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT KPH berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat di bawahnya.

**BAB VII**  
**KEPEGAWAIAN DAN ESELON**  
**Bagian Kesatu**  
**Kepegawaian**

**Pasal 16**

Kepala UPT KPH, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Eselon**

**Pasal 17**

- (1) Kepala UPT KPH adalah jabatan struktural eselon III a.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV a.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 18**

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan KPHP dan KPHL dibebankan kepada APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 19**

Susunan Organisasi KPHP dan KPHL Kabupaten/Kota yang telah dibentuk sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini pada saat pelaksanaan pembentukan organisasi KPHP atau KPHL Provinsi.

**Pasal 20**

Pengisian personil berdasarkan Peraturan Gubernur ini dilakukan paling lambat 1 April 2016.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 3 Agustus 2015

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 3 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**SIUN JARIAS**

**Salinan sesuai dengan aslinya**


**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ttd**

**AGUS RESKINOF**

**NIP. 19601103 199303 1 003**

**STRUKTUR ORGANISASI UPT KPH  
PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG